



175

*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 170 TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 27 TAHUN 2010
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM BERAS UNTUK
KELUARGA MISKIN (RASKIN) TAHUN 2010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Beras untuk Keluarga Miskin (Raskin) Tahun 2010, telah ditetapkan setiap RTS-PM RASKIN berhak menerima RASKIN sebanyak 13 kg/RTS-PM/bulan dari bulan Januari 2010 sampai dengan bulan Desember 2010 dengan harga Rp 1.600,00 (seribu enam ratus rupiah) per kg netto di Titik Distribusi;
 - b. bahwa sesuai surat Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia, tanggal 4 Agustus 2010 Nomor B-150/MENKO/KESRA/VIII/2010 hal Tambahan Pagu Raskin Provinsi Tahun 2010, telah ditetapkan Pagu Raskin 2010 mulai bulan Juni sampai dengan bulan Desember 2010 ditingkatkan dari 13 kg/RTS-PM/bulan menjadi 15 kg/RTS-PM/bulan dengan harga Rp 1.600,00 (seribu enam ratus rupiah) per kg netto di Titik Distribusi, untuk itu Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2010 perlu dilakukan perubahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Beras untuk Keluarga Miskin (Raskin) Tahun 2010;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan;
 2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pendirian Perusahaan Umum Bulog;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;
11. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2009 tentang Rencana Kerja Pemerintahan Tahun 2010;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
13. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
15. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010;
16. Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2007 tentang Arah, Kebijakan dan Strategi Penanggulangan Kemiskinan;
17. Peraturan Gubernur Nomor 54 Tahun 2007 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;
18. Peraturan Gubernur Nomor 76 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Penanggulangan Kemiskinan;
19. Peraturan Gubernur Nomor 130 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 174 Tahun 2009;
20. Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Beras untuk Keluarga Miskin (Raskin) Tahun 2010;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 27 TAHUN 2010 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM BERAS UNTUK KELUARGA MISKIN (RASKIN) TAHUN 2010.

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Beras untuk Keluarga Miskin (Raskin) Tahun 2010 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Penetapan pagu Raskin untuk tingkat Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi di Daerah dilakukan oleh Sekretaris Daerah dengan mengacu kepada :
 - a. pagu Raskin Provinsi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah;
 - b. data RTS-PM pada Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi yang mengacu pada data BPS; dan
 - c. situasi dan kondisi obyektif daerah yang perlu diperhitungkan.
- (2) Alokasi pagu Raskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan rincian sebagai berikut :

No.	Kota Administrasi	RTS-PM	Pagu Raskin Tahun 2010		
			Januari-Mei (13 kg/bulan)	Juni-Desember (15 kg/bulan)	Jumlah
1.	Jakarta Utara	54.827	3.563.755	5.756.835	9.320.590
2.	Jakarta Pusat	26.531	1.724.515	2.785.755	4.510.270
3.	Jakarta Barat	37.194	2.417.610	3.905.370	6.322.980
4.	Jakarta Selatan	10.601	689.065	1.113.105	1.802.170
5.	Jakarta Timur	50.856	3.305.640	5.339.880	8.645.520
6.	Kepulauan Seribu	651	42.315	68.355	110.670
		180.660	11.742.900	18.969.300	30.712.200

2. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Setiap RTS-PM RASKIN berhak menerima RASKIN dengan harga Rp 1.600,00 (seribu enam ratus rupiah) per kg netto di titik Distribusi dengan ketentuan :
 - a. bulan Januari 2010 sampai dengan bulan Mei 2010 sebanyak 13 kg/RTS-PM/bulan; dan
 - b. bulan Juni 2010 sampai dengan bulan Desember 2010 sebanyak 15 kg/RTS-PM/bulan.
- (2) Pembayaran terhadap Raskin yang diterima oleh RTS-PM Raskin dilakukan secara tunai kepada Pokja Raskin dan harus segera disetorkan ke rekening Perum Bulog Divre DKI Jakarta selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja.

- (3) Apabila uang penjualan Raskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah disetorkan ke rekening Perum Bulog Divre DKI Jakarta, maka bukti tanda setor yang asli harus diserahkan kepada Satker Raskin untuk selanjutnya diganti dengan tanda terima pembayaran dalam bentuk Model TT HPB-RASKIN.
- (4) Apabila RTS-PM Raskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mampu membayar tunai, maka dapat diberikan tenggang waktu pembayarannya selambat-lambatnya tanggal 12 (dua belas) bulan berikutnya, dengan terlebih dahulu menerbitkan surat pernyataan jaminan sesuai Model MJ oleh pihak Kelurahan.
- (5) Apabila dalam batas tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), RTS-PM Raskin yang bersangkutan masih belum dapat menyelesaikan pembayarannya, maka pendistribusian Raskin alokasi bulan berikutnya untuk sementara ditangguhkan hingga diselesaikannya pelunasan pembayaran.
- (6) Bentuk formulir Model TT HPB-RASKIN dan formulir surat pernyataan jaminan sesuai Model MJ sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) sesuai yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

PASAL II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut terhitung sejak tanggal 1 Juni 2010.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 September 2010

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



FAUZI BOWO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 September 2010

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



MUHAYAT
NIP 195104271973031003

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2010 NOMOR 175